









	SEKOLAH TINGGI THEOLOGIA EBENHAEZER	KODE: SPMI-PPMSTTE/SM/01/31
		TANGGAL: 6 Agustus 2020
	STANDAR MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI:-
		HALAMAN: 5

STANDAR INFORMASI

Aktivitas	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Drs. Rustam Siagian, M.Th	Ketua Ad hoc		8 Juli 2020
	Suharta, S.Pd., M.A.	Anggota		8 Juli 2020
	Febriaman L. Harefa, M.Th	Anggota		8 Juli 2020
	Sri Wahyuni, M.Th	Anggota		8 Juli 2020
	Yenny A. Pattinama, M.Th	Anggota		8 Juli 2020
	Kristina Herawati, M.Th	Anggota		8 Juli 2020
Pemeriksa	Fanny Y.M. Kaseke, SP., M.Th	WAKET I		15 Juli 2020
Persetujuan	Dr. Marlon Butar Butar	KETUA SENAT PT		3 Agustus 2020
Penetapan	Dr. Yanjumseby Y. Manafe, M.A.	KETUA STTE		6 Agustus 2020
Pengendalian	Obet Nego, M.Th	KETUA PPM		20 Agustus 2020

1. VISI, MISI, TUJUAN DAN NILAI SEKOLAH TINGGI THEOLOGIA EBENHAEZER

1.1. Visi Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer

Menjadi program Pendidikan Teologi Kristen Unggul berstandar nasional serta relevan dengan kebutuhan gereja dan masyarakat.

1.2. Misi Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer

1.2.1. Menyelenggarakan program pendidikan yang berkualitas dan berhaluan Injili yang memutuskan pola pendidikan yang mengasah kecerdasan spiritual, emosional, dan intelegensia.

1.2.2. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif demi menjawab permasalahan gereja dan masyarakat.

1.2.3. Mendharmabaktikan ilmu dan keahlian dalam bidang teologi kepada masyarakat

1.2.4. Mewujudkan hubungan kemitraan yang saling menguntungkan dengan institusi terkait dalam mewujudkan program studi yang berorientasi pada mutu.

1.3. Tujuan Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer

Sejalan dengan Visi dan Misi, maka dirumuskan Tujuan sebagai berikut :

1.3.1. Untuk mencapai program pendidikan teologia berhaluan Injili yang menghasilkan kecerdasan spiritual, emosional, dan intelegensia yang berkualitas.

1.3.2. Untuk menghasilkan penelitian yang inovatif guna menjawab permasalahan gereja dan masyarakat.

1.3.3. Untuk mencapai ilmu dan keahlian program studi teologi yang diimplementasikan kepada masyarakat.

1.3.4. Untuk membangun hubungan kemitraan yang saling menguntungkan dengan institusi terkait dalam mewujudkan program studi yang berorientasi pada mutu.

1.4. Nilai-nilai Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer

Nilai- nilai yang dianut dan diberlakukan di Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer terdiri dari empat Tiang Rohani, yaitu: Iman, Kesucian, Pengorbanan, Persekutuan.

2. RASIONAL STANDAR INFORMASI

Standar Informasi Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer disusun dengan mengacu kepada Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah, sekaligus memastikan pemenuhan statuta dan rencana strategis sebagai berikut:

- 2.1.** Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi, yang mewajibkan semua Perguruan Tinggi harus merencanakan, merumuskan, dan melaksanakan penjaminan mutu untuk memastikan kualitas penyelenggaraan dan pengelolaan perguruan tinggi.
- 2.2.** Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 44 tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, pasal 63 dan 64.
- 2.3.** Statuta Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer Tahun 2014.
- 2.4.** Rencana Strategis Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer Tahun 2014-2018 yang menetapkan program pembelajaran berbasis riset atau penelitian sebagai salah satu strategi dalam mencapai sasaran menghasilkan lulusan yang unggul.

3. SUBJEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB ATAS STANDAR INFORMASI

Pihak yang terkait dalam perencanaan, perumusan, penetapan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar informasi adalah sebagai berikut:

- 3.1.** Ketua Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer.
- 3.2.** Wakil Ketua I Bidang Akademik Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer.
- 3.3.** Wakil ketua II Bidang Administrasi dan Keuangan Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer.
- 3.4.** Wakil Ketua III Bidang Kemahasiswaan Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer.
- 3.5.** Kepala Program Studi Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer.
- 3.6.** Dosen dan Tenaga Kependidikan Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer.
- 3.7.** Pusat Penjaminan Mutu Internal Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer.
- 3.8.** Ikatan Alumni Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer.

4. PERNYATAAN ISI STANDAR INFORMASI

- 4.1.** Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer harus memfasilitasi Informasi Akademik.
- 4.2.** Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer harus merancang perangkat informasi keuangan.
- 4.3.** Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer harus mengarsip informasi tentang kepegawaian.
- 4.4.** Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer harus menyiapkan informasi perpustakaan.

- 4.5. Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer harus memiliki informasi lulusan dan pengguna lulusan.
- 4.6. Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer harus memiliki informasi inventaris.

5. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR INFORMASI

- 5.1. Tersedianya Fasilitas Informasi Akademik.
- 5.2. Tersedianya perangkat informasi keuangan.
- 5.3. Tersedianya arsip informasi tentang kepegawaian.
- 5.4. Tersedianya Fasilitas informasi perpustakaan.
- 5.5. Tersedianya informasi lulusan dan pengguna lulusan.
- 5.6. Tersedianya arsip dan dokumentasi informasi inventaris.

6. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR INFORMASI

- 6.1. Pusat Penjaminan Mutu Internal melakukan diseminasi standar mutu sistem penjaminan mutu internal bagi pemangku kepentingan yang ada di lingkungan Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer.
- 6.2. Ketua Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer melakukan sosialisasi standar mutu sistem penjaminan mutu internal kepada Badan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Swasta (BPPTS)/ YPPIIB.
- 6.3. Ketua Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer membentuk Tim *Ad hoc* yang bertugas untuk merencanakan dan merumuskan standar informasi.
- 6.4. Ketua Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer meminta pertimbangan dan rekomendasi Senat Dosen Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer.
- 6.5. Ketua Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer menetapkan dan memberlakukan standar informasi dengan Surat Keputusan Ketua.
- 6.6. Pusat Penjaminan Mutu Internal melakukan sosialisasi standar informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan, antara lain Wakil Ketua I, Wakil Ketua II, wakil ketua III, Ketua Program Studi Sarjana, Tenaga Administrasi, Tenaga Kependidikan, Dosen dan Mahasiswa Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer.

7. DOKUMEN TERKAIT STANDAR INFORMASI

- 7.1. Manual Penetapan Standar Informasi.
- 7.2. Manual Pelaksanaan Standar Informasi.
- 7.3. Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Informasi.
- 7.4. Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Informasi.
- 7.5. Manual Peningkatan Pelaksanaan Standar Informasi.

8. REFERENSI STANDAR INFORMASI

- 8.1.** Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
- 8.2.** Undang-undang RI No. 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen.
- 8.3.** Peraturan Pemerintah RI No. 37 Tahun 2009, tentang Dosen.
- 8.4.** Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 8.5.** Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No.44 tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 8.6.** Statuta Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer Tahun 2018.
- 8.7.** Rencana Strategis Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer Tahun 2014-2018.